ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGKUTAN UMUM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

DASWITA

NIM. 1322010

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah" yang disusun oleh Daswita dengan NIM 1322010 Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi telah melakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk dilajutkan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 08 Juni 2026

Dosen Pembimbing

H. Raymond Dantes, Lc, M. Ag
NIP: 197605272003121003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi

Febriyeni, M.Ud
Nip: 19901242018012001

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Daswita
NIM	: 1322010
Tempat/ Tanggal lahir	: Sijunjung, 15 Januari 2004
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, apabila kemudian hari terbit terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicabut hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 08 Juni 2026

Yang menyatakan

Daswita

NIM: 1322010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Analisis Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah". Ditulis oleh Daswita, NIM: 1322010, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi di Kabupaten Sijunjung yang menunjukkan kelangkaan bahkan hampir punahnya angkutan umum dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini terlihat kontras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, khususnya Pasal 15 yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum bagi masyarakat. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan kebijakan pemerintahan diatur dalam fiqih siyasah tanfidziyah yang mewajibkan setiap kebijakan berlandaskan prinsip kemaslahatan umum, keadilan, dan tidak memberatkan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah tanfidziyah.

Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, laporan resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, dan wawancara mendalam dengan narasumber dari Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, pelaku usaha angkutan/sopir, masyarakat adat dan Ulama di Kabupaten Sijunjung. pengguna jasa. Teknik analisi data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Selain itu analisis data juga mneggunakan teori deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 belum berjalan secara efektif. Persyaratan yang ditetapkan, seperti kewajiban berbentuk badan hukum, standar kelayakan kendaraan yang ketat, biaya perizinan dan administrasi yang tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Terdapat ketidaksesuaian antara standar nasional yang dirancang untuk daerah perkotaan besar dengan kondisi geografis Sijunjung yang sebagian besar berupa daerah berbukit, pedesaan, dan memiliki daya beli masyarakat yang rendah. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan umum. Meskipun tujuan peraturan tersebut secara normatif adalah baik untuk menciptakan layanan yang aman, teratur, dan bertanggung jawab, namun penerapannya yang kaku menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa "tidak boleh mengambil kemudharatan untuk menghindari kemudharatan yang sej enis", dan "pemerintah dilarang membebani rakyat di luar bataskemampuannya". Kebijakan yang seharusnya melindungi hak masyarakat justru berujung pada hilangnya akses transportasi yang terjangkau, sehingga bertentangan dengan prinsip utama pemerintahan dalam Islam yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar dapat tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, penulis menyadari bahwa, tampa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada proses penulisan skripsi ini, sangat lah sulit bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si beserta Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Prof Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan bapak Dr. Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibu Febriyeni, M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak H. Raymond Dantes Lc, M. Ag. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Amad dan Ibunda Nur'aini yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, dan memberikan semangat kepada penulis, serta kepada kakak-kakak penulis Selvia dan Yusni yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
7. Teman-teman seperjuangan, khususnya yang selalu membersamai dalam proses skripsi ini, saling menguatkan dan berbagi tawa serta air mata. Terima kasih untuk cerita, canda tawa, dan semangat yang tak pernah padam.
8. Selanjutnya penulis berterimakasih untuk diri sendiri, Daswita. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam yang penuh tekanan, keraguan dan air mata, terima kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagiah selalu dimanapun berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab dengan apa yang telah dimulai. Dengan banyak kekurangan mu mari merayakan keberanian yang dilakukan ini.

9. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membahas segala kebaikan semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah)

Bukittinggi, 08 Juni 2026

Daswita

1322010

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan 9
D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 10
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 15
F. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 19
2. Sumber Data 20
3. Teknik Pengumpulan Data 20
4. Teknik Analisis Data 23
G. Sistematika Penulisan 24
BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT FIKIH 26
A. Konsep Implemetasi 26
B. Konsep Fiqh Siyasah 30
BAB III YURISPRUDENSI TERKAIT KEBIJAKAN ANGKUTAN 37
A. Undang-Undang 37
B. Peraturan Pemerintah 39
C. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung 41
BAB IV HASIL PENELITIAN 44
A. PROFIL KABUPATEN SIJUNJUNG 44
B. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN FAKTOR YANG MENJADI KENDALA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN TERSEBUT 48

C.ANALISIS FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 63
BAB V PENUTUP 69
A. KESIMPULAN 69
B. SARAN 70
DAFTAR PUSTAKA 72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 77
LAMPIRAN-LAMPIRAN 78
SK Penunjukan Dosen Pembimbing 78
Surat Izin Penelitian 79
Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung 80
Pertanyaan Wawancara 81
DOKUMENTASI WAWANCARA 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sijunjung ini letaknya berada di tepi batasan Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Jambi dan Riau, tentu hal itu akan membutuhkan transportasi untuk mengakses perjalanan. Transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus dibentuk sebagai suatu sistem terintegrasi yang mencakup sarana, prasarana, tata laksana dan sumber daya manusia sehingga jaringan prasarana dan jaringan pelayanan menjadi optimal sesuai kebutuhan. Pembangunan terkait transportasi diarahkan agar terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pembangunan wilayah dan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan transportasi baik dari pemerintah maupun pemerintah proponsi dan pemerintah kabupaten atau kota memiliki peran sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing, yaitu berkewajiban dalam penyusunan rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan

mengawasi perwujudan transportasi. Salah satunya adalah kewajiban menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayan.[1]

Transportasi berasal dari kata latin yaitu *tarsportare*, dimana trans diartikan sebagai seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ketempat lain. Ini berarti transportasi adalah suatu jasa yang ditawarkan, guna untuk memudahkan memindahkan orang atau jasa dari suatu tempat ketempat lain. Dengan kata lain transportasi dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mengangkut atau membawa barang atau jasa dari suatu tempat ke tempat lainya, dan juga dikenal dengan sebutan angkutan umum. [2]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainya dengan menggunakan kendaraan. Tujuannya adalah sebagai penyelenggara pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.

Menurut warpani angkutan umum merupakan angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa bayar. Dengan adanya angkutan umum lebih meringan kan masyarakat karena angkutan umum lebih murah dan

[1] Maria Christina Endarwati, Mohammad Reza, Fardila Qonita Ummi Naila, "Penentuan Rute Angkutan Umum Berdasarkan Kebutuhan Perjalanan Penduduk Studi Kasus Kawasan Perkotaan Kota Samarinda Dan Kabupaten Kutai Kartanegara," *Semsina Metaverse*, 2022, 209–12, https://ejournal.itn.ac.id/index.php/semsina/article/view/5118/3264.

[2] Viona V Wakari, Octavianus H A Rogi, and Vicky H Makarau, "Daya Dukung Layanan Angkot Berdasarkan Jarak Jangkauan Masyarakat Terhadap Jalur Trayek Di Kota Manado," *Jurnal Spasial* 6, no. 3 (2019): 553–60.

cepat. Selain itu angkutan umum juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi dalam menentukan pilihan jenis angkutan, biasanya masyarakat mempertimbangkan banyak faktor, seperti maksud perjalanan, jarak, waktu tempuh, biaya, dan tingkat keselamatan dan kenyamanan.[3]

Esensi dari pengoperasian layanan pengangkutan umum yaitu penyediaan pelayanan angkutan umum pada waktu dan tempat agar permintaan dari masyarakat yang berbagaimacam dapat terpenuhi dengan baik. Prinsip mengenai sistem pelayanan jasa angkutan adalah menunjang kelancaran mobilitas barang orang antar daerah.

Jenis-Jenis angkutan umum adalah sebagai berikut;

a. Angkutan antar kota, yaitu angkutan yang menyatukan antara satu daerah dengan daearh lain, daerah tersebut telah berada dikawasan manajemen suatu kota ataupun pengangkutan yang berada di lain kawasan yang dapat disebut dengan pengangkutan umum lintas kota.
b. Angkutan perkotaan, yaitu angkutan diperkotaan membentuk jaringan pelayanan antar kota yang berada di dalam daerah kota raya, sedangkan angkutan kota merupakan angkutan yang berada dalam wilayah administrasi kota.
c. Angkutan perdesaan, ialah jasa pengankutan umum yang sudah ditentukan pelayanan perjalanannya melalui titik pertama sampai titik terakhir yaitu suatu terminal.[4]

[3] *Ibid*

[4] Ririn Said, Anthoneta Maitimu, and Elisabeth Talakua, "Pengertian Angkutan Umum Menurut Para Ahli," *Jurnal Simetrik* 12, no. 2 (2023): 631–37.

Salah satu mengenai masalah transportasi yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, dimana sekitaran pusat kota Muaro Sijunjung sudah langka ditemukan angkutan umum, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Hal ini menyebabkan terdapat keluhan dari masyarakat terutama anak sekolah dan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan untuk berpergian kemana-mana terutama untuk kesekolah, kepasar maupun tempat lainya. sehingga mereka menggunakan alternatif lain yang harganya lebih mahal dari angkutan umum.

Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengatur tentang masalah angkuatan umum, dalam pasal 15 yang berisi pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara, pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau batang antarkota dalam provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota harus menjamin akan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkut orang atau barang dalam wilayah mereka.[5]

[5] PP Nomor 74 Tahun 2014, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan," *Pemerintah Republik Indonesia* 53, no. 9 (2014): 1689–99.

Pada praktik Ketatanegaraan Islam pelaksanaan kebijakan sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari *siyasah tanfidziyah* sebagai instrumen dalam menjalankan pemerintahan. *Siyasah tanfidziyah* ialah salah satu cabang ilmu dari ilmu siyasah yang secara khusus mengkaji mengenai aspek-aspek perundang-undangan disuatu negara. Kajian ini mencakup analisa terhadap konsep-konsep konstitusi, termasuk Undang-undang Dasar dan sejarahnya berupa sistem hukum nasional. Selain itu, *siyasah tanfidziyah* juga mengkaji tentang proses legitimasi yang artinya berupa tahapan atau mekanisme dalam perumusan Undang-undang, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi tiang utama dalam sistem perundang-undangan.[6]

Fiqh *siyasah tanfidziyah* dapat disimpulkan sumber-sumber pokok adalah wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Kedua aturan ini menjadi acuan pemerintah dalam menciptakan Peraturan Perundang-undangan dalam mengatur kehidupan bernegara. Dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Sumber lain yang sering juga digunakan adalah ijma' adalah keputusan kolektif menciptakan hukum yang baik untuk kepentingan masyarakat jenis nasihat. Dan yang terkahir Qiyas merupakan proses kesamaan hukum atas permasalahan yang tidak dijelaskan dalam suatu Nash.[7]

[6] Siti Marhumatun Nisak, Liky Fizal, Abidin Latua, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi UU No.40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 242–55, *https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,*.

[7] Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 6-7

Fiqih *siyasah tanfidziyah* dari pandangan Hasbi Asshidiqie merupakan bagian *fiqh siyasah* yang mengatur telaksananya peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan maupun dijalankan oleh pemerintah maupun rakyat. Negara memiliki kewenangan dan tugas untuk menjabarkan dan melaksanakan produk hukum.[8] Fikih *siyasah tanfiziyah* bertujuan untuk menerapkan peraturan yang berlaku. Negara memiliki hak untuk merinci serta meimplementasikan UU yang telah disusun. Negara menjalankan kebijakan yang terbaik terkait urusan negara atau yang berkaitan dengan sesama negara. *Siyasah tanfidziyah* berpandangan bahwa landasan peraturan negara harus berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang mengajarkan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab untuk Kemaslahatan umatnya.[9]

Dari sudut pandang hukum Islam dikenal konsep kemaslahatan umum atau *maslahah 'ammah*. Konsep tersebut sangat menekankan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh penguasa harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Konsep *maslahat* ini sangat ditekankan dalam fiqih siyasah, karena setiap kebijakan yang akan dirumuskan harus mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Merujuk pada Qs. Surah an-nisa ayat 58, menyebutkan;

[8] Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Hasanuddin Muhammad, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 77–93, *https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.482.*

[9] Putri Anggraini, Efa Rodiah Nur, Fathul Mu'in "Tinjauan Fikih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal El-Qanuniy* 11, no. 1 (Januari-Juni 2025): 124–38.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا

بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepada-mu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat."*(Qs. An-Nisa; 58)

Al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-din menekankan bahwa negara Islam harus bertanggung jawab atas kesejahteraan umat secara keseluruhan, baik secara material maupun spiritual. Menurutnya, "Tujuan pemerintahan Islam adalah sebagai memelihara maslahat umat, dan hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang adil dan bijaksana". Kebijakan yang mengutamakan maslahat umum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, memastikan kebebasan beragama, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil.[10]

Secara teoritis, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menegaskan bahwa penyelenggaraan angkutan umum menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam perspektif fiqh *siyasah tanfidziyah*, pemerintah berkewajiban untuk mejaga kemaslahatan umat (maslahah) dengan melindungi hak-hak masyarakat, termasuk didalamnya hak transportasi yang memadai. Namun

[10] Muhammad Rosyidi, Mahmuji, "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65–76.

di Kabupaten Sijunjung, angkutan umum yang membantu masyarakat untuk beraktifitas terutama anak sekolah, dan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan mengalami penurunan dan hampir punah, ditandai dengan langkanya armada angkutan umum di Sijunjung. Hal ini menunjukan kondisi ketidaktepatan pelaksanaan prinsip *siyasah tanfidziyah* dalam konteks pengelolaan transportasi, karena pemerintah belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi untuk menjamin kemaslahatan umum sesuai dengan amanat PP Nomor 74 tahun 2014. Meskipun dalam beberapa penelitian ada yang menyoroti permasalahan mengenai PP No 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, tetapi penelitian tersebut tidak meninjau isu ini dari perspektif *siyasah tanfidziyah*. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul "**Analisis Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dalam Perspektif Fiqih *Siyasah Tanfidziyah*".**

B. Rumusan Masalah

Dari dasar pemikiran di atas, maka pokok permasalahan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan dalam menangani masalah angkutan umum di Sijunjung?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan angkutan umum sesuai Peraturan Pemerintah

nomor 74 tahun 2014?

3. Bagaimana analisis fiqih *siyasah tanfidziyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung dalam menangani masalah angkutan umum di Sijunjung?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam menangani masalah Angkutan Umum di Sijunjung

b. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penerapan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014.

c. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 dalam perspektif fiqih *siyasah tanfidziyah* serta melihat sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan penegakan kebijakan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk mendapatkan gelar SH dan Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum yang ada di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara UIN Bukittinggi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kekayaan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah. Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran

ataupun bahan acuan penilitian selanjutnya dan bahan penelitian, khususnya dalam hukum Fiqih Siyasah.

c. Untuk dapat dijadikan sebagai salah satu landasan keputusan bagi peneliti-peneliti yang berkaitan dengan masalah ini.

D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Pertama, yang ditulis oleh Roby Widya Kusuma, Dkk. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan mengangkat judul "Efektifitas Pelakasanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum".[11] Pada penelitian tersebut ada dua permasalahan yaitu: bagaimana efektifitas pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terkait kewajiban pemerintah kabupaten/kota menjamin ketersediaan angkutan jalan di Kabupaten Rembang, dan faktor paling dominan pengaruhnya terhadap efektifitas pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terkait kewajiban pemerintah kabupaten/kota menjamin ketersediaan angkutan jalan di Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ia dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah dideskripsikan, pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan yang berlangsung

[11] Roby Widya Kususma, Dr. Istislam, Luthfi Efendi, "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) PP Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum." 8, no. 33 (2014): 44.

di Kabupaten Rembang pada dasarnya sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan berlangsungnya kegiatan perhubungan dengan angkutan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komuniksai dan Informatika Kabupaten Rembang khususnya pada bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator yang menunjukkan keefektivitasan tersebut dapat diketahui faktor-faktor kaidah hukum, pelakasana hukum serta sarana dan fasilitas. Sedangkan jika dilihat dari faktor pelaksanaan dan kondisi masyarakat masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian data yang tercatat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan kenyataan dilapangan mengenai angkutan perdesaan yang beroperasi. Dari sisi kondisi masyarakat dapat diketahui mengenai sebagian masyarakat beralih ke moda transportasi lainnya dan mulai menginggalkan angkutan umum.

Faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah faktor pelaksanaan dan kondisi masyarakatnya. Dari hasil pengamatan dan data yang diperoleh diketahui bahwa angkutan perdesaan tidak mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Rembang walau sebagian besar sudah tersedia. Beberapa angkutan umum perdesaan tidak beroperasi sesuai trayek dan memilih beroperasi tidak dalam trayek dikarenakan masalah biaya operasinal dan ongkos yang didapat terkadang tidak sesuai sehingga lebih memilih menunggu penumpang setia dari pada beroperasi

sebagaimana mestinya.[12] Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada perbedaan lokasi penelitianya, sumber data pada penelitian terdahulu berfokus pada Dinas Perhubungan sedangkan pada penelitian ini sumber data dari Pemerintahan Daerah (Bupati) dan masyarakat. Selain itu penelitian ini akan menggunakan perspektif fiqih *siyasah tanfidziyah* untuk Pisau analisisnya. Dan pada penelitian terdahulu angkutan umumnya sebagian sudah ada tetapi sebagian lainya belum. Sedang pada penelitian ini angkutan umumnya langka dan sulit ditemukan pada masa sekarang.

Kedua, ditulis oleh Kamilina Khidmati, program Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. Universitas Syarif Hidayatullah. Dengan mengangkat judul yaitu: "Kebijakan Transportasi Online Perspektif Fiqih Siyasah". Rumusan masalah yang diangkat menjadi bagian penelitiannya yaitu: Bagaimana Kebijakan pemerintah dalam regulasi Transportasi Taksi Online,dan bagaimana Kebijakan pemerintah mengenai Transportasi taksi online perspektif Maslahat.[13] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek Transportasinya, dimana penelitian terdahulu fokus pada angkutan online, sedangkan penelitian penulis ini adalah berkaitan dengan angkutan umum. Kemudian metode penelitian terdahulu adalah Yuridis Normatif (studi pustaka), sedangkan penulis

[12] *Ibid*. 44

[13] Kamilina Khidmati, Kebijakan Transportasi Online Perspektif Fiqih Siyasah (Jakarta: Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2018), *https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream*.

menggunakan metode lapangan. Dan persamaanya terletak pada penggunaan pisau analisis dari fiqih siyasah.

Ketiga, ditulis oleh Afrilita Heriana Rizki, Fakultas Teknik. Universitas Sriwijaya. Dengan mengangkat judul "Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Rute Bandara-Kenten, Palembang". Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah: Bagaimana karakteristik perjalanan responden antara Sako-Bandara, bagaimana cara menentukan faktor nilai muat, waktu antar, waktu sirkulasi, dan waktu henti yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menganalisa tingkat pelayanan pelayanan angkutan umum jurusan Bandara-Kenten, bagaimana cara menentukan jumlah armada yang dibutuhkan.[14] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimana penelitian terdahulu berkaitan dengan angkutan umum di tempat tertentu saja, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan permasalahan punahnya angkutan umum di Kabupaten Sijunjung, dan malah tidak ditemui angkutan umum di pusat kota Kabupaten Sijunjung. Kemudian metode penelitian terdahulu adalah Yuridis Normatif (studi pustaka), sedangkan penulis menggunakan metode lapangan.

Keempat, ditulis oleh Nora Septiani, Jurusun Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Suska Riau. Dengan mengangkat Judul "Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar". Dengan rumusan masalahnya:

[14] Afrilita Heriana Rizki, Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Rute Bandara-kenten, Palembang (Palembang: Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya (Skripsi), 2018), *https://share.google/rPUcNd3IAQVT1hEWS*

Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar, apa saja kendala pelaksanaan peran dalam layanan jasa angkutan umum di Kabupaten Kampar.[15] Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas kurang efisiennya Bus Damri Kabupaten Kampar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi sarana, prasarana, maupun pelayanan. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang langkanya angkutan umum di Pusat Kota Kabupaten Sijunjung.

Kelima, ditulis oleh Kurnia Ramadani, Jurusan Teknik, Program Studi Teknil Sipil. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dengan judul "Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Antar Kota PT. Sikumbang Jawa Rute Bukittinggi-Painan". Dengan rumusan masalah, bagaimana pelayanan angkutan umum PT Zona Sikumbang Jaya, dan ketertiban dalam angkutan umum PT Zona Sikumbang Jaya Trayek Bukittinggi-Painan sehingga membuat turunnya minas masyarakat untuk menaiki angkutan umum.[16] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas angkutan perdesaan yang mulai di tinggalkan oleh kebanyakan masyarakat dikarenakan masyarakat tidak ingin menunggu lama, dan disini masyarakat menginginkan angkutan yang cepat dan inovatif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang

[15] Nora Septiani, Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar (Pekan Baru: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Skripsi), 2022), *https://share.google/f0LaE0TZTWtPKANKu*

[16] Kurnia Ramadani, Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Antar Kota PT Zona Sikumbang Jaya Rute Bukittinggi-Painan (Bukittinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (Skripsi), 2022), *https://share.google/JjBH3iygpfqCwSA1t*

punahnya angkutan umum di Kabupaten Sijunjung Terutama di pusat kota Sijunjung, masyarakat membutuhkan angkutan umum untuk ke pasar, kesekolah dan lainya.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul "Analisis Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam menangani Masalah angkutan Umum di Sijunjung". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang perlu dijelaskan, yaitu; penerapan, peraturan pemerintah, angkutan umum, Kabupaten Sijunjung, fiqih *siyasah tanfidziyah.*

Kata pertama, penerapan; Penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.

Menurut Rian Nugroho, penerapan merupakan cara yang dilakuakan agar dapat mencapai tujaun yang ingin dicapai. Menurut Wahab, penerapan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang diarahkan agar tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Selain itu, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang didapatkan melalui sebuah cara agar dapat dipraktekan kepada

masyarakat. Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.[17]

Kedua, Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.[18]

Ketiga, angkutan umum; Angkutan Umum adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang diingikan. Tujuannya adalah untuk membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang diinginkan atau mengirim barang dari tempat asalnya ketempat yang ingin dituju.[19]

Keempat, Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di bagian selatan propinsi Sumatera Barat, terletak diantara 00'43" LS-141'46" LS dan 100'46'50" BT-101'53'50" dengan ketinggian dari pemukaan laut antara 100-1250 meter. Kabupaten Sijunjung berda di bagian timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Mengingat letaknya di persimpangan jalur tersebut, Sijunjung menjadi jalur ekonomi dan jalur pariwisata. Secara administratif wilayah Kabupaten

[17] Waslah Siti Muniroh, Saihul Atho' A'laul Huda, "Penerapan Media Pembelajaran Projected Motion Dalam Meningkatkan Afektif Siswa Pada Materi Gerakan Dan Bacaan Sholat Di Kelas II SDN Mangunan I Kabuh Jombang," *Al-Furqon: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (2024): 428–39.

[18] Agus Sartono, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011," *Phys. Rev. E* 1, no. 1993 (2011): 1, *http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf*.

[19] Zulfrani Farqih, "Angkutan Umum Perkotaan Sebagai Transportasi Alternatif Bagi Mayarakat," *Itenas Library*, 2020, 8–19.

Sijunjung dengan luas 313.080 Ha meliputi 8 kecamatan, 61 Nagari dan 1 desa dengan 263 Jorong yang wilayahnya berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Tanah Datar

Sebelah selatan : Kabupaten Dharmasraya

Sebelah barat : Kabupaten Solok dan Kota Sawalunto

Sebelah timur : Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau[20]

Kelima fiqih *siyasah tanfiziyah*, Menurut T.M Hasbi, *siyasah tanfidziyah* adalah salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah tanfidziyah* adalah suatu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan Undang-undang atau dapat disebut dengan lembaga eksekutif di suatu negara Islam. Ini merupakan kewenangan dari kepala pemerintahan yang disebut *ulil amri* dan *umara* beserta jajaranya untuk mengaktualisasikan tujuan dari Islam yang terdapat dalam *maqosid syari'ah* melaui peraturan, kebijakan, dan ketetapannya yang harus sejalan dengan ajaran Islam. Jadi *siyasah tanfidziyah* adalah pelaksanaan Undang-undang oleh lembaga eksekutif yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan perundang-undangan negara.[21]

Berdasarkan penjelasakan yang telah dipaparkan diatas, maka secara keseluruhan penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan

[20] Dela Ayu Sitanggang, "Sejarah Kabupaten Sijunjung- Sumatera Barat," dalam Kompasiana *https://share.google/JZMJlnaQAXevojsTQ*. diakses 19 Desember 2025

[21] Achmad Muzaki, Zefry Luttadinata, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7, November (2024): 35–52.

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, terkhusus dalam pasal 15 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang/ barang diwilayah kabupaten/kota. Untuk menilai apakah pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam menangani masalah angkutan umum di Kabupaten Sijunjung. Serta sejauh mana pelaksanaanya sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh *siyasah tanfidziyah*.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata yunani "*methodos*" yang artinya cara atau jalan. Dalam konteks upaya ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja, yaitu cara yang dipergunakan dalam memahami objek yang menjadi fokus ilmu. Dan *logos* adalah merujuk pada pengetahuan. Oleh karena itu metodologi dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai berbagai cara kerja.

Penelitian dapat didefenisikan sebagai rangkaian kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data sehingga bisa memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan, dan dapat menemukan kesimpulan yang diinginkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah upaya dalam menyelidiki dan menggali suatu

permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti.[22]

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Selain itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah persepsi yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena secara detail pada setiap kasus. Menurut pardoko, penelitian kualitaif adalah metode atau cara yang digunakan seseorang sehingga dia mampu mengambil data yang pada prinsipnya sebagai peneliti tunggal dalam segala aspeknya, walaupun dilapangan dapat dibantu oleh orang lain atau kelompok.[23]

[22] Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, Indra Tjahyadi, *Teori Dan Praktik Pendekatan*, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023. 1

[23] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (yogyakarta: Penerbit KMB Indonesia, 2022).41

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses peneliannya. Data ini didapatkan dari sumber asli, yaitu responden dan informan yang berkaitan dengan variabel penelitian.[24] Adapun sumber data primer yang penulis gunakan adalah Pemerintahan Sijunjung (bupati), Dinas Perhubungan Sijunjung, dan Masyarakat Sijunjung.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sebuah perantara. Data Sekunder dapat diperoleh melalui catatan, buku, jurnal, sumber pustaka lainya,atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokementer.[25]

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan interaksi lansung antara peneliti dan partisipan. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang kemungkinan partisipan untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka secara detail. Observasi partisipatif juga memungkinkan peneliti untuk mencatat perilaku dan interaksi dalam konteks alami,

[24] Undari Sulung, Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Skunder, Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2024): 28–33.

[25] Radiko Arvyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, "Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antar mahasiswa," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, Sekolah Tingga Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta* Volume 1 N (2023): 67–80, http://stipram.co.id.

memberikan konteks yang lebih kaya untuk pemahaman data.[26]Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tata cara berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan yang dilakukan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Wawancara juga dapat diartikan sebagai langkah yang digunakan untuk memperoleh data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstuktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan wawancara bebas merupakan wawancara yang tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tampa menggunakan pedoman wawancara, tetapi dilakukan dengan cara dialog bebas dengan tetap berusaha menjaga dan mempertahankan fokus pembahasan yang relevan dengan masalah yang diteliti.[27] Adapun dalam hal ini penulis

[26] Randy Fadillah Gustaman dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Mediun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2024). 6

[27] Sulaiman Saat, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitiaan*, ed. Muzakkir, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44 (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida, 2011), *https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf*.

lebih cenderung menggunakan metode-metode wawancara terstruktur karena pertanyaan-pertanyaan yang akan diwawancarai telah disusun secara sistematis.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawamcara kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung, dan Masyarakat yang merasakan dampak langsung dari langkanya Angkutan umum di Muaro Sijunjung.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan, karena para ilmuan bekerja berdasarkan fakta, yaitu fakta mengenau kenyataan dari dunia yang didapat melalui hasil observasi.[28] Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila, sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaannya dan kesahihannya.[29]

Observasi ini dilakukan di Kabupaten Sijunjung, Khususnya di daerah Muaro Sijunjung yang menjadi pusat kota Kabupaten Sijunjung.

c. Dokumentasi

[28] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harva Creative, 2021). 90

[29] Rifkhan, *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuesioner* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023). 33

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari dokumen, yang berasal dari buku, laporan hasil riset, jurnal dan lain-lain.[30] Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk kategori telah siap, sudah berlalu atau disebut juga data skunder, peneliti tinggal mengutip maupun menyalin data yang sudah ada yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengutipan yang dilakukan secara dokumentasi dapat dilakukan dalam bentuk tulisan seperti catatan harian,sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Dapat berupa karya seperti karya seni, film dan lainya.[31]

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif.[32] Analisis deskriptif merupakan bahwa dalam penelitian peneliti menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau memaparkan suatu subjek serta objek penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak

[30] Anelda Ultavia B, Putri Jannati, and Fildza Malahati, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi, Jurnal Pendidikan Dasar, 11 (2), Desember 2023, Hlm 344," *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 2023.

[31] Saat Sulaiman, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020). 97

[32] Marnis Wanji et al., "Penerapan Metode Deduktif Dan Induktif Dalam Manajemen," no. 2 (2025). 241

perlu melakukan justifikasi terhadap hasil yang telah di dapatkan.[33] Selain itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. [34]

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi sistematika pembahasan menjadi empat bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum arah penelitian yang diawali oleh latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, penelitian terdahulu, defenisi operasional, dan metode penelitian

Bab II Implementasi Kebijakan Menurut Fikih. Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan konsep *siyasah tanfidziyah*, dalil-dalil, pendapat ulama yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai alat metode analisa yaitu berkaitan dengan mengenai *Angkutan Umum*.

Bab III Implementasi Kebijakan Menurut Undang-Undang. Pada bab ini akam membahas mengenai; konsep dasar penanggulangan masalah angkutan umum di Sijunjung dan, isi pokok Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini

[33] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020). 105

[34] Wanji et al., "Penerapan Metode Deduktif Dan Induktif Dalam Manajemen." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* no. 2 (2025)

membahas dan menganalisis terkait (a.) Profil Kabupaten Sijunjung dan Dishub Sijunjung (b.) implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan dalam menangani masalah angkutan umum di Sijunjung, dan faktor yang menjadi kendala pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan angkutan umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. (c.) analisis fiqih *siyasah tanfidziyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung dalam menangani masalah angkutan umum di Sijunjung.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT FIKIH

A. Konsep Implemetasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Jadi implementasi merupakan sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dalap dilaksanakan apabila perencanaan telah dianggap sempurna. Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang mengandung arti mengimplemantasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana dalam melaksanakan sesuatu yang dapat mengakibatkan dampak bagi sesuatu. Sesuatu tersebut dilaksanakan sehingga menimbulkan dampak atau akibat yang bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam bernegara.[35]

Konsep implementasi barasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyedikan sarana untuk melaksanakan sesyatu); *dan to give*

[35] Rizky Cristiano Tiwa Johnny H. Posumah, "Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Administrasi Publik* IX, no. 3 (2023): 167–86.

practicial effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi merupakan wadah untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat bagi sesuatu. Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horm mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik dilakukan oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam suatu bentuk keputusan tertentu. Badan-badan tersebut malaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Mazmanian dan Sabatier juga mendefenisikan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapar pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Proses implementasi berlangsung setelah melalui beberapa tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-undang, kemudian keluar kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.[36]

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Yang terdapat dalam implementasi politik, konsep komunikasi umumnya melihat apakah komunikator politik dapat membaca dan

[36] Kaendung Evander Fanley Pangemanan, Gustaf Undap, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado," *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): 1–11.

memahami pesan. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila pesan yang disampaikan dapat diterima secara utuh. Yang mengukur implementasi dapat dilihat dari empat faktor yaitu, komunikasi, sumber daya, regulasi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi, menurut Edward III, perintah dan putusan politik harus dikomunikasikan secara jelas dan tepat kepada individu yang tepat mereka yang melaksanakannya dapat memahaminya.
b. Sumber daya, implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan sumber daya, Edward IX berpendapat bahwa sumber dapat memainkan peran penting dalam terwujudnya kebijakan politik. Terdapat empat sumber daya yaitu, sumber daya manusia yang digunakan, informasi, kekuatan dan fasilitas yabg dapat digunakan dalam pelayanan publik.
c. Disposisi, dalam Winamo faktor yang memiliki dampak yang besar terhadap implementasi kebijakan yang efisien adalah disposisi kebijakan. pelaksanaan dapat dilakukan untuk bisa dilakukan tindakan yang dimaksudkan kebijakan ketika mereka antusias tentang hal-hal yang dianggap memerlukan bantuan. Disposisi atau sikap pelaksanaan merupakan watak atau karakteristiknya seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokrasinya.
d. Struktur birokrasi, ciri-ciri, norma dan pola hubungan yang sering terjadi pada badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial maupun aktual dengan pelaksanaan suatu kebijakan disebut struktur

birokrasi. Sruktur birokrasi tidak dapat didiskusikan secara terpisah dari badan pelaksanaan kebijakan, sifat, norma dan pola hubungan yang berulang dalam badan eksekutif yang memiliki ikatan potensial dan aktual dengan kebijakan yang dijalankannya meruoakan struktur birokrasi.[37]

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam artian luas, adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama agar dapat terjalanya kebijakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Implementasi dilihat dari sudut pandang yang lain adalah fenomena yang kompleks sehingga dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Menurut Van Meter dan Van Horm membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan. yang harus ditekankan disini adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai dan sran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. oleh sebab itu, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang

[37] Gazali Rahim Irnawani, "Analisis Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa," *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2023): 1–18.

ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.[38]

B. Konsep Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari dua suku kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari kosakata *faqiha-yafqahu-fiqha* yang mengandung pengertian paham dan mendalam. Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *saasayasuusi-siyasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Secara termonologi, dikatakan bahwa siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sehingga sejalan dengan syara'.[39]

Fiqh merupakan pemahaman mengenai hukum agama Islam yang berasal dari al-Qur'an dan sunnah yang telah disusun oleh para mujtahid dengan menempuh berbagai cara yaitu dengan penalaran dan ijtihad. Secara harfiyah (leksikal), fiqh berarti tahu, paham dan mengerti. Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum agama Islam yang berasal dari al-Qur'an dan al-sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.

[38] Diana Andini Djoko Widodo, Radjikan, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 2 (2023): 1- 19, *http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.*

[39] Darliana Hamzah Arhan, Sapriadi, Eril, *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*, vol. 32 (Kabupaten Bayumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2026).

Didalam kamus al-munjid dan lisan al-'arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Siyasah juga diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.[40] Oleh sebab itu, *Fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan negara melalui instrumen hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar tercapainya kemaslahatan umat.[41]

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfiziyah mencakup beberapa bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara garis besar disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembahasan dan ruang lingkup pembahasan
b. Pembahasan mengenai imamah, hak dan kewajibanya
c. Pembahasaan mengenai rakyat, status dan hak-haknya
d. Persoalan *bai'at*
e. Persoalan *waliyul ahdi*
f. Persoalan perwakilan
g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
h. Persoalan *wizarah* dan perbandinganya.

[40] Wahijul Kadri Nurul Hidahayat Tumadi, "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," *Jurnal Hukum Tatanegara* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

[41] Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen Dan Das Sein," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504.

Pembahasan tentang *siyasah tanfiziyah* tidak terlepas dari dua pembahasan, yaitu dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, muqosidu syariah, serta semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah walaupun masyarakatnya mengalami perubahan. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Inteprestasi merupakan usaha negara dalam memahami dan menemukan jalan sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaksan nash. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif pernah dilaksanakan oleh *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya membentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Keduanya sama-sama bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Untuk menjalankanya negara melalui lembaga eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Disini dapat dilihat negara memiliki kewenangan dalam menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, negara melaksanakan kebijakan baik yang berkaitan dengan dalam negeri, maupun yang berkaitan dengan hubungan antara negara dan negara lain (hubungan internasional).[42]

c. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Kebijakan dalam *Siyasah Tanfidziyah*

[42] Rosi Ade Febryan, Tinjauan Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan (skripsi), 2023, *https://share.google/kZws2pTKydLAsFatQ*

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas permasalahan mengenai pelaksanaan perundang-undangan negara. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kedudukan Manusia Di Muka Bumi

Pada prinsip ini allah menegaskan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi kalifah atau pemimpin yang dapat membawa kemakmuran dimuka bumi, karena manusia bertanggung jawab dalam mengelola dan memelihara bumi dari ambang kehancuran.

b. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Alah memerintahkan manusia untuk menjalankan amanah yang diembannya, karena dalam Islam amanah adalah suatu yang harus dipelihara sebab nanti amanah tersebut akan di pertanggung jawabkan kepada allah, kekuasaan adalah salah satu bentu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Dan oleh sebab itu Islam tidak mentoleransi segala bentuk penyimpangan yang dilakukan terhadap kekuasaan yang diemban kepadanya.

c. Prinsip Penegak Keadilan.

Banyaknya ayat al-Qur'an yang menegasakan untuk menegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan dalam menjelaskan hal tersebut, Allah tidak hanya mengatakan *al-adl* saja, tetapi juga mengatakan kata-kata lain seperti *al-wazn/ al-mizan, al-qisht,* dan *as-wasath.* Hal ini menunjukan bahwa keadilan adalah salah satu hal

yang sangat diperjuangkan dan diteggakan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia.

d. Prinsip Musyawarah

Musyawarah mengambil peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk urusan keimanan. Bahkan isyarat tentang pentingnya musyawarah terdapat dalam penjelasan al-Qur'an mengenai orang yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip yang penting dalam nomokrasi Islam yang posisinya hanya setingakat dibawah kewajiban shalat.

e. Prinsip Kepatuhan Terhadap Pemimpin

Pada tingakt ke tiga Allah meletakan kewajiban untuk mematuhi pemimpin setelah mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Namun demikian kepatuhan terhadap pemimpin sifatnya relatif selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah menegaskan bahwa umat yang beriman adalah bersaudara. Oleh karena itu sesama saudara seiman wajib mendamaikan saudaranya yang bersangketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Allah memerintahkan umat muslim agar tetap dijalan yang benar dan berpegang teguh kepada agama-Nya dan melarang adanya perpecahan, karena persatuan merupakan sebuah nikmat yang besar

yang telah dianugrahkan allah kepada hamba-hambanya yang beriman.

f. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama yang telah membawa perdamainan dan rahmat. Oleh sebab itu al-qur'an mengajarkan kepada umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain. Peran hanya boleh dilakukan apabila umat Islam telah diusik dan merasa tidak aman oleh agresi pihak lain.

g. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Umat Islam harus saling menasehati dan mengontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukan sesuatu yang tabu tetapi oposisi dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu diawasi dan dikontrol.

h. Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Pengisian Jabatan Pemerintah.

Pemegang krkuasaan tidak boleh mengangkat pejabat negara berdasarkan hubungan mereka atau kerabat. Pemegang kekuasaan ahrus dapat mempertimbangkan profesinalisme dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Allah mengisayratkan pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: yang kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan

keahlian dibidangnya), dan tepercaya (dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

i. Prinsip Penegakan HAM

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuatu yang harus di perhatikan. Pelanggaran yang dilakukan terhadap HAM apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Pengakan terhadap HAM bukan untuk umat Islam saja tetapi juga untuk umat non-Islam. Salah satu hak asasi yang harus dihormati adalah hak kebebasan untuk memeluk agama apapun, di dalam Al- Qur'an juga disebutkan setiap manusia dibebaskan untuk memeluk agama apapun yang sesuai dengan hati nuraini manisia.[43]

[43] Bella Yuana Putri, Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (skripsi) 2024), *https://share.google/6UQgmJz1bpjwNdiB1*

BAB III

YURISPRUDENSI TERKAIT KEBIJAKAN ANGKUTAN

A. Undang-Undang

Pengertian tentang Undang-undang menurut pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Defenisi Peraturan Perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 uu 12/2011 adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh sebab itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai politik hukum.[44]

Mengenai angkutan jalan yang diatur Undang-undang adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dan merupakan bagian

[44] Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179, *https://doi.org/10.31078/jk1018.*

dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranya untuk mewujutkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dalam pasal 1 dijelaskan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaanya.
2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau berang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Dalam pasal 3 juga dijelaskan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.[45]

B. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan Pemerintah memuat materi yang tujuannya untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Dari uraian tentang pengertian Peraturan Pemerintah dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari Peraturan Pemerintah sendiri adalah sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut dalam melaksanakan Undang-undang. Sebuah Undang-undang yang dibentuk oleh badan Legislatif biasanya didalamnya terdapat amanat untuk membentuk peraturan pemerintah untuk merumuskan norma yang terdapat dalam suatu Undang-undang.[46]

Peraturan Pemerintah (PP) mempunyai kedudukan untuk mejalankan undang-undang sebagaimana mestinya untuk menepati/memenuhi tujuan negara/hukum (*rechstaats*). Pada dasarnya peraturan pemerintah dibentuk oleh presiden hanya untuk melaksanakan UUD 1945 atau hanya yang semata-mata didasarkan dari kewenangan mandiri (*original power*). Presiden membentuk peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya bahwa peraturan pemerintah berisi ketentuan

[45] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[46] Nelvitia Purba Sri Rizki Hayaty, Mukidi, *Teori Peraturan Perundang-Undangan* (Banten: CV. AA Rizky, 2022).

lanjutan (rincian) dari ketentuan yang telah ada dalam undang-undang. Peraturan Pemerintah bertujuan untuk mejalankan undang-undang yang berisi ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang agar bisa berjalan/ diberlakukan, suatu peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun dalam undang-undangnya tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut didalam peraturan pemerintah.[47]

Mengenai angkutan umum di Indonesia pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, khususnya terdapat pada bab III pasal 14 dan 15 tentang kewajiban pemerintah dalam penyediaan Angkutan Umum. maka dari itu isi pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 14:

1. Angkutan umum diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
2. Pemerintahan dan/atau pemerintahan daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 15:

[47] Priyo Saptomo Endaj Mintarsih, Subiyanto, "Eksistensi Peraturan Pemerintah (PP) Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU)," *Jurnal Of Social Science Research* 4 (2024): 7579–86.

1. Pemerintahan wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara.
2. Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi.
3. Pemerintah daerah Kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang dalam wilayah kabupaten atau kota.[48]

C. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung

Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya, mereka diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan negara yang telah diatur dalam Undang-undang yang telah ditentukan sebagai kekuasaan pemerintahan pusat. Dalam rangka mewujutkan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerah, dan aturan-aturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembaharuan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan Daerah merupakan peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh sebab itu, perda memuat materi sebagai berikut:

[48] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Pasal 14-15 mengenai Kewajiban Penyediaan Angkutan.

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*mendebewindi*) dengan demikian perda adalah produk hukum yang berasal dari pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga perda adalah legalitas untuk mendukung pemerintahan Provinsi sebagai daerah otonom.

Perda adalah hasil dari kerjasama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD. Oleh sebab itu, tata cara membentuk perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut, yaitu legislatif tingkat daerah, oleh sebab itu tidak bisa terlepas dari DPRD. Keikut sertaan DPRD membentu Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur partisipasi merupakan partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintahan Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda tau perda.[49]

Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung mengenai Angkutan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pengawasan

[49] A Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif* Vol.2, no. 4 (2023): 3. *https://share.google/UJFWh78oXvnS22Kiu*

Retribusi Jasa Angkutan umum yang tercantum dalam pasal 65-66, adalah sebagai berikut:

Pasal 65: Retribusi jasa umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 66:

1. Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
2. Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menuntut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.[50]

[50] Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 65-66 Tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PROFIL KABUPATEN SIJUNJUNG

a. Sejarah Kabupaten Sijunjung

Setelah Proklamasi, Demi melanjutkan kemerdekaan, Gubernur Militer Sumatera Barat berdasarkan surat edaran SK/9/GN/IST tanggal 18 Februari 1949 membentuk Kabupaten baru, yang diberi nama Kabupaten Sawalunto/Sijunjung, dengan Bupatinya Militernya Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu. Melihat perkembangan situasi saat itu Ibu Kota Kabupaten Sawalunto/Sijunjung Selalu Berpindah-pindah, diantaranya Tanjung Bonai Aur, Tamparungo, Durian Gadang, Sungai Batung, Langki, Buluh Kasok, Lubuk Tarok, sampai pada *ceas fire* berkedudukan di Palangki. Setelah penyerahan kedaulatan oleh pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Ibu kota Kabupaten Sawalunto/Sijunjung ditetapkan sebagai daerah otonomi Sawalunto Sijunjung dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah.[51]

Kabupaten Sawalunto Sijunjung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 yang berisi Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25), dalam perkembanganya

[51] Imuel Official, "Sejarah Berdirinya Kabupaten Sijunjung," dalam *https://share.google/OFUk9s3rHS7fNHe8t*, diunduh 19 desember 2025.

dilatarbelakangi aspirasi masyarakat Kabupaten Sawalunto/Sijunjung yang menginginkan perubahan nama dari Kabupaten Sawalunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah terbentuknya Kabupaten Sawalunto/Sijunjung yang merupakan penggabungan bekas Kewedanan Sawalunto dan bekas Kewedanan Sijunjung. Dan perubahan atas nama tersebut diusulkan oleh Bupati Sawalunto/Sijunjung kepada DPRD Kabupaten Sawalunto/Sijunjung dan hal tersebut tertuang dalam hasil keputusan DPRD Sawalunto/Sijunjung Nomor 34/KPTS/DPRD-2007 pada tanggal 12 November 2007 tentang persetujuan Perubahan Nama Kabupaten Sawalunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 yang berisi mengenai Perubahan Nama Kabupaten Sawalunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.[52]

b. Kondisi Kabupaten Sijunjung

Secara geografis Sumatera Barat memiliki sekitar 19 kabupaten kota dan salah satunya adalah Kabupaten Sijunjung yang terletak antara 0’18’43”LS-1’41’46” LS dan 100’46’50”BT-101’53’50” BT. Untuk

[52] “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawalunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung".

menempuh daerah ini tidak sulit kerena merupakan jalur lintas yang menghubungkan provinsi Riau dan Jambi. Kabupaten Sijunjung memiliki batas-batas administrasi yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya, sebalah barat berbatasan dengan Solok dan Kabupaten Sawalunto, sementara itu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Kabupaten Sijunjung memiliki luas 313.080 Ha meliputi 8 kecamatan, 61 nagari dan 1 desa, dengan 263 jorong. Untuk dapat dilihat lebih jelas tentang pembagian kecamatan di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Kamang Baru
2. Tanjuang Gadang
3. Sijunjung
4. Lubuk Tarok
5. IV Nagari
6. Kupitan
7. Koto VII
8. Sumpur Kudus. [53]

Secara topografi Kabupaten Sijunjung adalah rangkaian bukit barisan yang memanjang dari arah barat laut ketenggara, dengan morfologi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu terjal pada bagian

[53] Silvia Devi, "Modal Sosial Masyarakat Nagari Sijunjung Dalam Batobo Konsi," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 1, no. 2 (2015): 146 - 63. *https://share.google/3S85hy20vW3BpNVL6* diunduh 15 mei 2026.

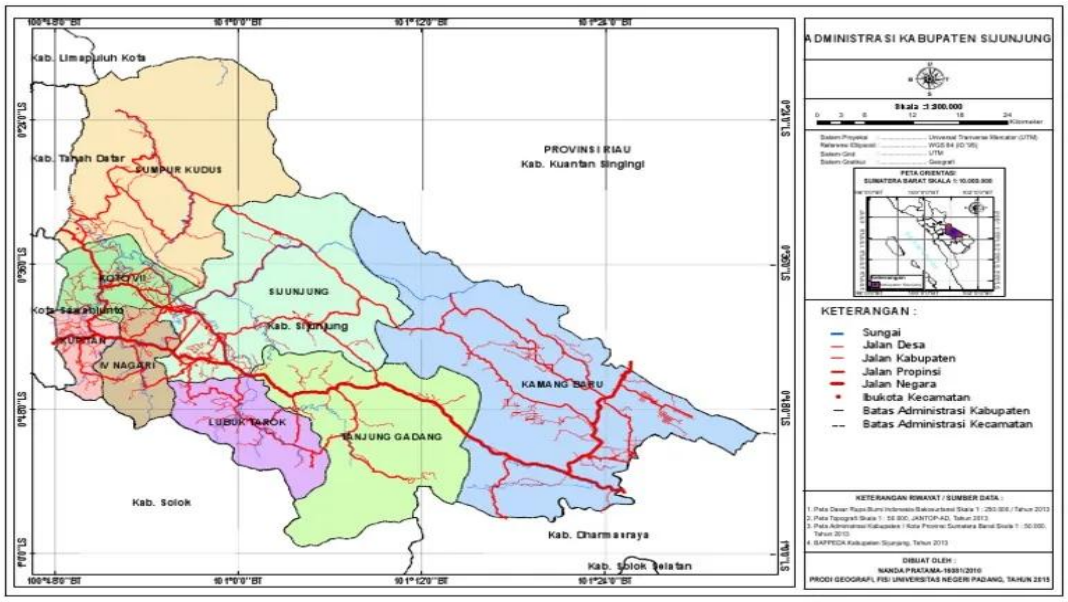
barat dan timur, dataran dibagian tengah dan perbukitan landai dibagian utara dan selatan. Topografi Kabupaten Sijunjung terletak pada ketinggian antara 100 sampai 1.800 m diatas permukaan laut dengan rata-rata ketinggian sebesar 545 mdpl.

Kondisi demografi Kabupaten Sijunjung sebagian bersifat homogen dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. Selain itu, Kecamatan Kamang Baru kondisi demografinya cenderung heterogen kerena sebagian wilayahnya merupakan kawasan transmigrasi nasional. Oleh karena itu, Kabupaten Sijunjung memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan yang telah menyatu dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Sijunjung adalah akibat dari angka kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk keluar daerah (migrasi keluar). Laju pertumbuhan penduduk kabupaten sijunjung tahun 2010-2020 sebesar 1,49%. Laju pertumbuhan penduduk yang terbesar berada di Kecamatan Lubuk Tarok sebesar 2,13% Dan Kecamatan Kamang Baru sebesar 1.94% dan yang paling rendah adalah Kecamatan Kupitan 0,49%.[54]

c. Peta Kabupaten Sijunjung:

[54] Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026

Gambar 4.1. peta administrasi Kabupaten Sijunjung



Sumber: *share.google*, *id.scribd.com*.

B. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN FAKTOR YANG MENJADI KENDALA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN TERSEBUT

Infrastruktur adalah aspek yang dapat meningkatkan ekonomi suatu daerah. Pengaruhnya dapat dilihat dari kelancaran mengirim barang maupun jasa, dan salah satunya adalah infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi tidak hanya memfasilitasi mobilitas dan pengiriman, namun dapat memberikan dorongan penanaman modal terlebih untuk para investor. Investor lebih tertarik menanam modal pada wilayah yang aksebilitasnya baik. Karena hal tersebut menjadi alasan kegiatan perekonomian suatu wilayah itu menjadi lancar. Semakin baik jaringan transportasi suatu daerah maka semakin baik pula aksebilitasnya. Sehingga

hal tersebut dapat berakibat pada kegiatan ekonomi suatu wilayah menjadi lancar juga.

Transportasi memiliki peranan yang sangat penting untuk memudahkan individu mengangkut suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi memiliki tujuan yang efisien dan efektif dalam memindahkan orang, barang atau jasa. Dalam melaksanakan pemindahan abrang atau jasa, diperlukan adanya layanan angkutan yang memadai. Peran utama dalam sistem transportasi yang efisien adalah memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.[55]

Manusia sangat membutuhkan transportasi yang disebut dengan moda atau angkutan, dalam sejarah perkembangan manusia terhadap perkembangan kota dapat kita lihat bahwa manusia selalu bepergian kesuatu tempat guna untuk memenuhi keperluan yang mereka butuhkan. Perkembangan transportasi darat di Sijunjung beriringan dengan perkembangan sarana jalan. Pada tahun 1970-an sarana jalan yang berada di Sijunjung masih berupa bebatuan dan belum jalan aspal dan sekitar tahun 1980-an sarana jalan di Sijunjung baru dilakukan peng aspalan, sehingga munculnya sarana transportasi di Kabupaten Sijunjung. Transportasi darat turut memicu perkembangan ekonomi dan kualitas orang dan barang dari Sijunjung ke daerah lain. Kemudian munculnya sarana transportasi yang

[55] Nasha Indi Pratama Putri, "Pengaruh Transportasi Umum Terhadap Perkembangan Antar Wilayah Administrasi Di Jakarta," *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik* 8, no. 1 (2022): 63, https://doi.org/10.54324/j.mbtl.v8i1.1249.

memudahkan masyarakat Sijunjung untuk berpergian ke daerah lain di Kabupaten Sijunjung yang dikenal dengan nama transportasi *cigak baruak*.

Tabel 4.2. armada dan rute perjalanan transportasi umum *cigak baruak* pada tahun 2001-2018

Nama Supir	Rute
Panjul	Pasar Sijunjung- Tanah Badantuang- Muaro Batuak- Muaro
Mawardi	Pasar Sijunjung- Tanah Badantuang- Pudak
Ahie dan Datuak Rajo	Aie Angek- Pasar Sijunjung- Paru
Chan	Pasar Sijunjung- Tanah Badantung- Pamatang panjang
Jon Paraguak, Cambat, dan Badiah	Tanah Bedantung- Pdang Layang- Pasar Sijunjung
Peri	Tanjung Ampalu- Pasar Sijunjung
risman	Latang- Pasar Sijunjung
Dedi Akmal dan Junaidi	Pasar Sijunjung- Tanah Bedantung- Timbulun- Tanjung Gadang.

Sumber: hasil wawancara peniliti terdahulu bersama Junaidi, Peri dan Datuak Rajo mangkuto

Transportasi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa itu dan terkahir beroperasi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 anak sekolah tidak lagi menggunakan angkutan untuk kesekolah mereka lebih

menggunakan kendaraan pribadi untuk kesekolah, hal ini menjadi penyebab berkurangnya armada *cigak baruak* di Kabupaten Sijunjung. Pada tahun tersebut hanya tersisa 2 armada yang melayani trayek. Dan itu pun hanya beroperasi pada hari pasar. Banyaknya kendaraan pribadi menjadi faktor berkurangnya sarana angkutan umum di Kabupaten Sijunjung.[56]

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan oleh peneliti terkait analisis implementasi kebijakan angkutan umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Angkutan di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Data angkutan kota dan angkutan desa kabupaten sijunjung tahun 2015-2025

Tahun	Angkutan kota	Angkutan desa	Kenaikan/penurunan
2015	189	142	-
2016	172	128	Angkutan Kota turun sebanyak 17, angkutan desa turun 14 unit.
2017	145	106	Angkutan Kota turun sebanyak 27, angkutan desa turun 22 unit.
2018	112	78	Angkutan Kota turun sebanyak 33, angkutan desa turun 28 unit.

[56] Fahri Arsyad, Liza Husnita, Meri Erawati, "Cigak Baruak Transportation In Sijunjung District , 1980-2018," *Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 2433–42, *https://doi.org/10.36526/js.v3i2.*

2019	76	45	Angkutan Kota turun sebanyak 36, angkutan desa turun 33 unit.
2020	41	18	Angkutan Kota turun sebanyak 35, angkutan desa turun 27 unit.
2021	28	9	Angkutan Kota turun sebanyak 13, angkutan desa turun 9 unit.
2022	14	3	Angkutan Kota turun sebanyak 14, angkutan desa turun 6 unit.
2023	7	0	Angkutan Kota turun sebanyak 7, angkutan desa hilang total.
2024	3	0	Angkutan Kota turun sebanyak 4, angkutan desa hilang total.
2025	0	0	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, data statistik 2015-2025

Dari data diatas dijelaskan bahwa dari tahun 2019 mulai dilaporkan sulit ditemukan angkutan umum dilapangan, hanya ada izin trayeknya saja. Dan dari tahun 2022-2025 secara layanan publik sudah tidak ada, meskipun secara administrasi masih tercatat sedikit unit karena belum dicabut izinnya.

Syarat yang perlu dipenuhi untuk pengajuan pendaftaran angkutan umum di kabupaten sijunjung:

1. Persyaratan administrasi:

a. Berbentuk badan hukum (koperasi atau perseroan terbatas PT) dan tidak boleh perorangan.
b. Akta pendirian yang disahkan oleh KemenKumham
c. NPWP badan usaha
d. KTP pengurus dan susunan pengesahan
e. Domisili usaha di wilayah Kabupaten Sijunjung
f. Memiliki minimal 5 unit kendaraan (sesuai standar nasional)

2. Persyaratan kendaraan
 a. Usia kendaraan minimal 5 unit kendaraan (sesuai standar nasional)
 b. Lukus uji kelayakan kendaraan (KIR) di Dinas Perhunungan
 c. Memiliki STNK atas nama badan usaha
 d. Dilengkapi asuransi kecelakaan penumpang
 e. Memenuhi standar emisi dan keselamatan

Prosedur pendaftaran angkutan umum adalah:

1. Pendirian badan hukum: dengan cara mendirikan koperasi atau PT, mengurus pengesahan NPWP, dan izin usaha dasar.
2. Pengajuan izin usaha angkutan: mengisi formulir permohonan di DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) Sijunjung, melampirkan seluruh dokumen badan hukum, verifikasi administrasi oleh petugas, pemeriksaan lapangan (ketersediaan tempat parkir dan pangkalan), dan penerbitan izin usaha angkutan jalan.
3. Pengajuan izin trayek/ rute: menentukan rute pelayanan (dalam kota/perdesaan/antarkota), melampirkan data kendaraan lengkap, uji

kelayakan teknis kendaraan, penetapan trayek oleh kepala dinas perhubungan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, dan pemasangan tanda khusus angkutan umum.[57]

Bapak Darwis (mantan pengurus angkutan perdesaan rute palangki-muaro) menyatakan bahwa hampir seluruh pemilik angkutan adalah perorangan dengan 1-2 kendaraan saja sehingga tidak dapat memenuhi syarat berbadan hukum dan biaya pendirian badan hukum, perpajakan dan perawatan kendaraan melebihi kemampuan ekonomi sehingga prosedur pendaftran angkutan umum bisa dibilang cukup susah karena harus berbadan hukum.[58]

Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah prosedur pendaftaran angkutan umum oleh supir atau pelaku usaha agkutan umum dikategorikan cukup susah karena pelaku usaha hanya kebanyakan memiliki 1-2 kendaraan dalam melakukan usaha angkutan umum dan hal tersebut belum memenuhi standar pendirian badan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Riki Febrianda selaku kasi angkutan mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Menyediakan Sarana Dan Prasarana Transportasi Angkutan Umum, upaya yang dilakukan pemerintah terkait pelaksanaan aturan tersebut adalah dikarenakan angkutan umum yang

[57] Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, tentang prosedur pendaftran angkutan umum di Kabupaten Sijunjung

[58] Darwis, "wawancara langsung di kediaman beliau tentang prosedur pendaftaran angkutan umum", 2026.

beroperasi di tingkat kabupaten tidak ditemukan lagi, mereka tetap melakukan pendataan terhadap angkutan umum walaupun angkutan tersebut hanya melewati Kabupaten Sijunjung karena itu kewenangan provinsi, seperti angkutan yang beroperasi dari Bukittinggi ke Dharmasraya dan ke daerah lainya. Jika ada pelaku usaha yang mendaftar maka mereka akan menanganinya.[59]

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah di Kabupaten Sijunjung oleh dinas perhubungan Kabupaten Sijunjung adalah karena angkutan umum yang berada di Kabupaten Sijunjung sudah tidak ditemukan lagi maka dari itu mereka tetap melakukan pendataan terhadap angkutan yang melintasi Kabupaten Sijunjung, jika ada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usaha yang berkaitan dengan angkutan maka mereka akan memberikan izin usaha untuk pelaku usaha tersebut.

Bapak Riki Febrianda menyatakan bahwa faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan kebijakan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 adalah pemerintah mengetahui peraturan tersebut memiliki tujuan yang mulia, tapi standar yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi Kabupaten Sijunjung. Dari 2015 yang angkutan umumnya dapat dibilang cukup banyak hingga pada tahun 2025 tidak ditemukan lagi angkutan umum karena

[59] Riki Febrianda, "Wawancara langsung di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung tentang angkutan umum di Kabuapten Sijunjung", 2026.

realitas dilapangan yang kurang memungkinkan. Masyarakat tidak memiliki modal untuk mendirikan koperasi atau PT, membayar notaris atau pajak rutin. Sebagai bukti, dari tahun 2015 masih banyaknya angkutan umum namun setelah peraturan tersebut ditetapkan, jumlah angkutan umum menurun tajam hingga tidak ada lagi yang tersisa.[60]

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 adalah melihat kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan sehingga pemerintah tidak dapat memaksakan sesuai dengan standar yang ada dan juga masyarakat yang tidak mampu untuk mendirikan koperasi atau PT, membayar notaris atau pajak rutin sebagaimana ketentuan dalam peraturan tersebut.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan bapak H. Irradatillah S, Pt. bahwa fakto yang menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan peraturan tersebut terletak pada msyarakat itu sendiri. Mereka tidak mempunyai biaya yang besar dalam mengoperasikan angkutan umum itu sendiri. Pemerintah telah melakukan pendataan yang ada, jika ada yang mendaftarkan usaha berkaitan dengan angkutan umum maka akan diproses agar memudahkan masyarakat. Tetapi kondisi dilapangan juga tidak memungkinkan.

Jadi dari pernyataan tersebut dapat di tarik kesimpulan faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah

[60] *ibid*

Nomor 74 tahun 2014 adalah kondisi masyarakat sendiri, mereka tidak memiliki modal yang besar dalam mengoperasikan angkutan umum dan kondisi dilapangan yang kurang memungkinkan.[61]

Martius Datuak Jombang merupakan ketua KAN Kamang Baru menyatakan kondisi angkutan zaman dahulu sangat membantu masyarakat untuk bepergian melihat kondisi zaman sekarang dimana angkutan umum tidak ditemukan lagi maka sangat memprihatinkan karena angkutan umum juga penting dalam kehidupan terutama untuk anak sekolah yang tidak memiliki kendaraan pribadi, dan juga ada masyarakat yang kesulitan untuk bepergian karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Dampaknya juga terasa bagi kalangan masyarakat kurang mampu yang hendak bepergian.[62]

Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi angkutan umum pada zaman sekarang sangat memprihatinkan karena berpengaruh terhadap masyarakat yang kurang mampu dan anak sekolah yang ingin bepergian.

Bapak Riki Febrianda menyatakan bahwa angkutan umum di Sijunjung terakhir kali ada pada tahun 2018 dan izin trayeknya terakhir pada tahun 2019. Angkutan umum di Kabupaten Sijunjung masih banyak dijumpai pada tahun 2014 karena pada tahun tersebut masih banyak terdapat armada angkutan umum.

[61] Irradatillah, "wawancara bersama wakil bupati sijunjung dikediamannya membahas masalah angkuatan umum di kabupaten sijunjung", 2026.

[62] Martius Datuak Jombang, "wawancara langsung di kediaman beliau di Kamang Baru", 2026

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa angkutan umum di Sijunjung sudah lama ada, tetapi menjadi langka pada tahun 2018, dan izin trayek angkutan umum tersebut pada tahun 2019.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan sarah salah satu pegawai dinas perhubungan di bagian angkutan yang menyatakan bahwa izin trayek untuk angkutan umum terakhir kali pada tahun 2019. Tetapi armada angkutan umum pada tahun tersebut tidak ditemukan lagi.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa armada angkutan umum di Sijunjung terakhir kali pada tahun 2018, sedangkan izin trayeknya pada tahun 2019.

Bapak Riki Febrianda menyatakan Faktor yang menjadi penyebab langkanya angkutan umum di Kabupaten Sijunjung seperti angkutan kota khusunya di Muaro Sijunjung karena kalah saing dengan kendaraan pribadi, dan masyarakat lebih cenderung menggunakan kendaraann pribadi karena tidak perlu menunggu lama untuk bepergian.

Selanjutnya pernyataan dari Sarah selaku anggota bagian angkutan menyatakan bahwa faktor penyebab langkanya angkutan umum di Kabupaten Sijunjung selain kalah saing dengan kendaran pribadi angkutan umum sarannya juga tidak ada lagi, untuk anak sekolah pernah diganti dengan bus sekolah untuk memudahkan anak sekolah ke sekolah dan biaya yang murah tetapi hal tersebut juga terhenti karena tidak adanya anggaran

APBD yang mencukupi untuk biaya BBM yang menggunakan Pertamina Dex yang lebih mahal dari solar.[63]

Dari pernyataan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan bahwa langkanya angkutan umum di wilayah Sijunjung pada dasar disebabkan oleh kalah saing nya angkutan umum oleh kendaraan pribadi dan faktor lain yang menyebabkan angkutan umum langka di Sijunjung adalah tidak adanya anggaran untuk pengoperasian angkutan umum khususnya bus sekolah karena harga BBM yang mahal dan tidak lagi tersedia armada angkutan di Sijunjung.

Pendapat diatas juga sejalan dengan pernyataan dari bapak Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung H. Irradatillah, S. Pt, faktor yang menyebabkan angkutan umum langka di Kabupaten Sijunjung adalah kalah saing dengan kendaraan pribadi, banyak orang yang lebih memilih kendaraan pribadi karena gratis dan orang juga males menunggu lama angkutan umum tersebut. Faktor lain yang menyebabkan langkanya angkutan umum adalah pelaku usaha yang menyediakan angkutan umum sudah tidak ada karena mereka menganggap kurangnya minat masyarakat akan angkutan umum tersebut.[64]

Maka dapat disimpulkan langkanya angkutan umum yang berada di Sijunjung adalah karena tidak bisa bersaing dengan kendaraan pribadi dan juga sudah susah ditemukan pelaku usaha yang dapat menyediakan

[63] *Ibid*

[64] Irradatillah, "wawancara bersama wakil bupati sijunjung dikediamannya membahas masalah angkuatan umum di kabupaten sijunjung", 2026.

angkutan umum tersebut karena mereka harus memperhitungkan modal dan keuntungan yang akan mereka dapatkan, jika minat masyarakat tidak ada lagi maka akan menjadi faktor keuntungan yang akan mereka dapat berkurang.

Bapak Riki Febrianda menyatakan kondisi tentang sarana dan prasarana seperti jalan, terminal dan halte cukup baik dan memadai. Ada beberapa titik halte yang kondisinya cukup baik untuk masyarakat seperti di Muaro dekat sekolahan dan di tanjung gadang.[65]

Jadi dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi sarana dan prasarana seperti jalan, terminal dan halte kondisinya bisa dibilang cukup baik, dan tersebar di beberapa titik seperti daerah Muaro dan sekitar daerah Tanjung Gadang.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari bapak H. Irradatillah, S.Pt, mengatakan bahwa kondisi jalan di sijunjung cukup baik untuk angkutan umum, dan juga ada juga halte bus yang cukup baik yang tersebar di beberapa wilayah di Sijunjung.[66]

Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan kondisi jalan dan halte yang mendukung terlaksananya angkutan umum cukup baik, seperti jalan yang cukup baik dan halte yang tersebar di beberapa titik yang dapat mendukung angkutan umum.

[65] Riki Febrianda, "Wawancara langsung di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung tentang angkutan umum di Kabuapten Sijunjung", 2026.

[66] Irradatillah, "wawancara bersama wakil bupati sijunjung dikediamannya membahas masalah angkuatan umum di kabupaten sijunjung", 2026.

Menurut bapak H. Irradatillah menyatakan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat terutama anak sekolah dengan tidak adanya angkutan umum adalah mereka kesusahan apalagi ketika hujan, jika ada angkutan umum maka mereka tidak kebahasan untuk kesekolah, tetapi dengan tidak ada angkutan umum maka dari itu mereka akan mencari alternatif lain yang mungkin menyusahkan mereka, jika mereka naik motor maka akan kebasahan. Dan jika menggunakan mobil tidak semua orang memiliki mobil.[67]

Dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung bahwa dampak yang dirasakan masyarakat adalah mereka merasa kesulitan bepergian karena tidak ada angkutan umum terutama anak sekolah yang tidak memiliki kendaraan pribadi sendiri, mereka akan menggunakan kendaraan lain yang biayanya cukup mahal.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Karib Angku Luma selaku ulama besar di Kecamatan Kamang Baru, beliau mengatakan dampak yang dirasakan masyarakat sekarang adalah mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi kesulitan untuk pergi ketempat yang mereka inginkan, karena tidak adanya angkutan umum.[68]

Maka dari pernyataan tersebut kesimpulanya adalah dampak yang terasa langsung oleh masyarakat adalah tidak bisa bepergian ketempat yang mereka inginkan karena tidak memiliki kendaraan pribadi, jika mereka

[67] *Ibid*.
[68] Karib Angku Lama, "wawancara langsung di kediaman beliau di Kamang Baru", 2026.

ingin bepergian maka mereka menggunakan alternatif yang lebih mahal harganya.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari bapak Martius Dt. Jombang, beliau mengatakan bahwa sulitnya akses transportasi, langkahnya angkutan umum, bukan sekedar masalah kendaraan atau jalanan semata, melainkan seperti pintu yang tertutup secara langsung dengan tidak adanya angkutan umum maka akan berdampak pada anak sekolah yang ingin pergi dan hak mereka tidak terjalankan. Sejak zaman dahulu masyarakat kita menjunjung prinsip bahwa "tampa hubungan, kita terputus; tampa jalan, kita mati suri" maka keberadaan angkutan umum yang mudah itu bukan sekedar pindah tempat tapi urat nadi kehidupan bersama.[69]

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terutama anak sekolah yang kehilangan hak mereka yang seharusnya mereka dapat mengakses angkutan umum yang murah, dan mudah. Tetapi dengan punahnya angkutan umum akibatnya mereka menggunakan alternatif yang lebih mahal.

Bapak H. Irradatillah menyatakan bahwa gambaran ideal transportasi angkutan umum yang diimpikan adalah angkutan umum yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat. Dan angkutan umum tersebut dapat berjalan efisien dimana angkutan tersebut berjalan sesuai dengan jam yang

[69] Martius Dt. Jombang, "wawancara langsung dengan ketua KAN Nagari Kamang Baru di kediaman beliau", 2026

ditentukan sehingga masyarakat mengetahui jadwal keberangkatan angkutan umum dan tidak perlu mengantri lama angkutan umum penuh.[70]

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran ideal angkutan umum yang diimpikan adalah angkutan umum yang memiliki jadwal jalan yang rutin dan dapat menyentuh berbagai kalangan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam bepergian.

C. ANALISIS FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014

Menurut Karib Angku Luma konsep keadilan sosial dan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah nilai inti dan utama dari semua ajaran agama. Konsep keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak, tidak memihak, dan tidak menindas. Kemudahan berarti agama tidak membebani umatnya diluar kemampuannya, selalu memberikan jalan keluar, keringanan dan memudahkan urusan umatnya, terutama umatnya yang lemah, sakit, miskin dan kesulitan. Sebagai peminpin hendaklah mempermudah urusan masyarakatnya bukan melakukan sebaliknya yang dapat menyulitkan masyarakatnya.[71]

Sebagaimana yang tertuang dalam Qs. An-Nisa: 58, yaitu sebagai berikut:

[70] Irradatillah, "wawancara bersama wakil bupati sijunjung dikediamannya membahas masalah angkuatan umum di kabupaten sijunjung", 2026.

[71] Karib Angku Luma, "wawncara langsung di kediaman beliu du Kamang Baru", 2026.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا

بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*." (Qs. An-Nisa: 58)

Jadi dapat ditarik kesimpulan transportasi adalah hak dasar warga, maka harus ditunaikan agar dapat dijangkau oleh segalah kalangan masyarakat. Bukan hanya orang yang memliki kendaraan seperti motor atau mobil yang dapat bergerak maka masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga dapat melakukan perjalanan ketempat yang mereka inginkan, dan tidak ada diskriminasi ekonomi, sehingga semua kalangan dapat mengaksesnya.

Menurut pernyataan dari Karib Angku Luma membiarkan hilangnya angkutan umum, mematikan atau tidak meyediakan fasilitas umum seperti angkutan desa dan kota yang menjadi kebutuhan dasar seluruh rakyat sehingaa menyulitkan, memberatkan dan menyusahkan masyarakat yang membutuhkannya terutama kaum miskin, pelajar, lansia, dan orang lemah yang tidak mempunyai kendaraan sendiri adalah perbuatan yang zalim dan merupakan bentuk penghianatan berat terhadap amanah tuhan dan amanah rakyat, karena hal itu sama saja merampas hak hidup, hak bergerak, dan hak lainya yang sejatinya dijamin tuhan terhadap semua makluknya tampa

terkecuali, serta hal tersebut melanggar prinsip bahwa segala sarana kehidupan adalah milik bersama yang wajib dijaga, dihidupkan, dan dipermudah, bukan justru dimatikan atau diabaikan sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat sekitarnya.[72]

Sebagaimana yang tertuang dalam Qs. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٦

Artinya: "*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. Al- A'raf: 56)

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan membiarkan fasilitas umum hilang hingga dapat menyusahkan masyarakat adalah perbuatan zalim dan melanggar amanah dari tuhan yang bertentangan dengan ajaran al-Quran, karena hal tersebut adalah hal yang merampas hak rakyat, menimbulkan kerusakan di bumi, dan melawan sifat allah yang menghendaki kemudahan bagi hambnya. Maka, memulihkan dan menjamin fasilitas umum adalah kewajiban mutlak pemimpin sebagai wujud keadilan dan ibadah kepada allah SWT.

Menurut Karib Angku Luma pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah agar peduli dan bertanggung jawab terhadap pelayanan publik

[72] *Ibid*.

adalah bahwa kepada seluruh pemimpin, pejabat dan aparat pemrintah ingatlah dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan, kekuasaan, wewenang, serta anggaran negara yang diamanahkan kepada mereka bukanlah milik pribadi, melainkan amanah besar yang dititipkan allah kepada kalian, dan dipercayakan oleh masyarakat untuk dijaga dan dijalankan serta dipertanggungjawabkan kelak dihadapan allah. Sesungguhnya tujuan diangkatnya seorang pemimpin adalah untuk melayani, melindungi, dan mensejahterahkan rakyat, bukan sebaliknya yang menyulitkan rakyat dan membiarkan rakyat kesusahan. Pelayanan publik seperti meyediakan angkutan umum yang baik dan berjalan lancar bukan administrasi pemerintah saja, tetapi juga merupakan urusan agama, moral, dan urusan hak asasi yang paling utama, karena disanalah terletak keadilan, dan iman dijalankan. Ketika mereka membiarkan angkutan desa mati, langkah maupun punah sehingga rakyat kecil, petani, pelajar, lansia dan kaum lemah kesulitan bepergian ketujuan yang mereka inginkan maka hal itu kalian sedang melalaikan kewajiban, dan merampas hak rakyat. Jadilah pemimpin yang rahmatan lil ‘alamin, pemimpin yang tergerak hati nurainiinya dan tidak membuat susah masyarakatnya selalu memberikan kemudahan, keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya.[73]

Sebagaimana yang tertuang dalam surah Al- Mulk ayat 15:

[73] *Ibid*.

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ

النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾

Artinya: "*Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan*." (Qs. Al- Mulk ayat 15)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa allah menciptakan bumi ini mudah diakses berguna oleh masyarakatnya dalam mencari rezeki. Pemerintah yang tidak menjalankan amanah yang di bebankan kepada mereka berarti melawan rencana dan ciptaan allah.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan pemimpin dan pemerintah merupankan pelayan rakyat bukan penguasa rakyat. Maka dari itu segala bentuk fasilitas, angkutan umum dan pelayanan publik bukanlah pemberian dan hadiah dari pejabat, melainkan hak mutlak rakyat dan kewajiban mutlak negara yang dijamin Allah SWT. Menyediahkan amanah yang dibebankan kepadanya merupakan bukti iman, dan amanah yang dapat mendatangkan amanah kepadanya. Sebaliknya mengabaikan sehingga membuat rakyatnya kesusahan merupakan perbuatan yang zalim yang dapat mendatangkan kemarahan allah, dan tanggung jawab yang besar diakhirat kelak. Maka dari itu bangkitkanlah kepedulian dan tanggung jawab dan memudahkan segala yang sulit dan menjadikan nasib masyarakat yang

membutuhkan sebagai prioritas utama dari masyarakat, karena dengan melayani masyarakat merupakan ibadah kepada Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dalam Perspektif Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* sebagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Angkutan Umum di tingkat kota/kabupaten dalam menangani masalah hilangnya angkutan umum di Kabupaten Sijunjung

1. Implementasi Kebijakan Angkutan Umum oleh pemerintahan Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum di Kabupaten Sijunjung adalah dimulai dari tahun 2014 dimana angkutan umum sudah mulai berkurang armada nya baik angkutan kota maupun angkutan desa, hingga pada tahun 2023 tidak ditemukan lagi angkutan desa maupun angkutan kota di Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu, bisa dikatakan Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Di Sijunjung sudah tidak berjalan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan dalam memenuhi kewajiban pemerintah menyediakan sarana dan prasaran transportasi angkutan umum di kabupaten sijunjung.

2. Faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan kebijakan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan dalam pasal 14-15 adalah melihat kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan sehingga pemerintah tidak dapat memaksakan sesuai dengan standar yang ada dan juga masyarakat yang tidak mampu untuk mendirikan koperasi atau PT, membayar notaris atau pajak rutin sebagaimana ketentuan dalam peraturan tersebut.
3. Ditinjau dari Fiqih *Siyasah tanfidziyah*, dengan langkanya atau bisa dibilang punah angkutan umum maka akan melanggar hak masyarakat yaitu hak untuk bepergian, tidak ada keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat karena ada masyarakat yang membutuhkan angkutan umum untuk bepergian sedangkan angkutan umum di Kabupaten Sijunjung tidak tersedia lagi. Tidak terlaksananya kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sijujung

 Untuk pemerintah Kabupaten Sijunjung diharapkan adanya peraturan daerah khusus untuk mengatur masalah angkutan umum di Kabupaten Sijunjung yang telah dibilang sudah punah, dan ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengenai langkahnya angkutan umum di Kabupaten Sijunjung karena berakibat pada masyarakat yang membutuhkan angkutan untuk bepergian.

2. Bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung

Saat ini kita sedang mengalami kritis berupa kepunahan angkutan umum di Kabupaten Sijunjung masyarakat harus mengubah pola pikirnya dan kesadaran terhadap keberadaan angkutan umum bukan semata untuk bisnis pengusaha, bukan untuk sarana pindah tempat, dan bukan urusan pemerintah saja, melainkan angkutan umum adalah sistem kehidupan bersama, barang publik mutlak dan merupakan hak dasar kita semua. Oleh karena itu mulailah kembali menggunakan dan mendukung angkutan umum yang ada, pahamilah hukum sosial yang tidak terbantahkan ini "angkutan umum akan ada, hidup, dan berjalan jika ada masyarakat yang menggunakannya".

3. Bagi peneliti selajutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai aspek- aspek yang belum dibahas secara optimal dalam penelitian ini seperti, mengkaji mengenai memperluas cakupan lokasi penelitian dengan membandingkan kondisi di Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki permasalahan yang sama maupun berbeda. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai pelaku usaha transportasi (pengemudi/ penyelenggara angkutan) dan aspek kelayakan ekonomi usaha angkutan umum. Hal ini dapat melihat dan mengetahui kendala yang di hadapi oleh pengusaha angkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Endarwati, Maria Christina, Mohammad Reza, Fardila Qonita Ummi Naila, "Penentuan Rute Angkutan Umum Berdasarkan Kebutuhan Perjalanan Penduduk Studi Kasus Kawasan Perkotaan Kota Samarinda Dan Kabupaten Kutai Kartanegara," *Semsina Metaverse*, 2022, 209–12, https://ejournal.itn.ac.id/index.php/semsina/article/view/5118/3264.

Wakari, Viona V , Octavianus H A Rogi, and Vicky H Makarau, "Daya Dukung Layanan Angkot Berdasarkan Jarak Jangkauan Masyarakat Terhadap Jalur Trayek Di Kota Manado," *Jurnal Spasial* 6, no. 3 (2019): 553–60.

Said, Ririn, Anthoneta Maitimu, and Elisabeth Talakua, "Pengertian Angkutan Umum Menurut Para Ahli," *Jurnal Simetrik* 12, no. 2 (2023): 631–37.

PP Nomor 74 Tahun 2014, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan," *Pemerintah Republik Indonesia* 53, no. 9 (2014): 1689–99.

Nisak, Siti Marhumatun, Liky Fizal, Abidin Latua, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi UU No.40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 242–55, *https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,*.

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Hasanuddin Muhammad, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 77- 93, *https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.482.*

Anggraini, Putri, Efa Rodiah Nur, Fathul Mu'in "Tinjauan Fikih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal El-Qanuniy* 11, no. 1 (Januari-Juni 2025): 124–38.

Rosyidi, Muhammad, Mahmuji, "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65–76.

Kusuma, Roby Widya, Dr. Istislam, Luthfi Efendi, "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) PP Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum." 8, no. 33 (2014): 44.

Khidmati, Kamilina, Kebijakan Transportasi Online Perspektif Fiqih Siyasah (Jakarta: Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2018) , *https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream*.

Muniroh, Waslah Siti, Saihul Atho' A'laul Huda, "Penerapan Media Pembelajaran Projected Motion Dalam Meningkatkan Afektif Siswa Pada Materi Gerakan Dan Bacaan Sholat Di Kelas II SDN Mangunan I Kabuh Jombang," *Al-Furqon: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (2024): 428–39.

Sartono, Agus, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011," *Phys. Rev. E* 1, no. 1993 (2011): 1, *http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf*.

Farqih, Zulfrani, "Angkutan Umum Perkotaan Sebagai Transportasi Alternatif Bagi Mayarakat," *Itenas Library*, 2020, 8–19.

Sitanggang, Dela Ayu, "Sejarah Kabupaten Sijunjung- Sumatera Barat," dalam Kompasiana *https://share.google/JZMJlnaQAXevojsTQ*. diakses 19 Desember 2025

Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7, November (2024): 35–52.

Sembiring, Tamaulina Br, Irmawati, Muhammad Sabir, Indra Tjahyadi, *Teori Dan Praktik Pendekatan*, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023.

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, yogyakarta: Penerbit KMB Indonesia, 2022.

Sulung, Undari, Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Skunder, Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2024): 28–33.

Arvyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, "Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antar mahasiswa," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, Sekolah Tingga Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta* Volume 1 N (2023): 67–80, *http://stipram.co.id*.

Gustaman, Randy Fadillah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Mediun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2024.

Saat, Sulaiman, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitiaan*, ed. Muzakkir, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44 (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida, 2011), *https://idr.uin antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf*.

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harva Creative, 2021.

Rifkhan, *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuesioner* Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.

Ultavia, Anelda B, Putri Jannati, and Fildza Malahati, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi, Jurnal Pendidikan Dasar, 11 (2), Desember 2023, Hlm 344," *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 2023.

Wanji, Marnis et al., "Penerapan Metode Deduktif Dan Induktif Dalam Manajemen," no. 2 (2025). 241

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB: Mataram University Press, 2020.

Rizki, Afrilita Heriana, Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Rute Bandara-kenten, Palembang (Palembang: Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya (Skripsi), 2018), *https://share.google/rPUcNd3IAQVT1hEWS*

Septiani, Nora, Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar (Pekan Baru: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Skripsi), 2022), *https://share.google/f0LaE0TZTWtPKANKu*

Ramadani, Kurnia, Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Antar Kota PT Zona Sikumbang Jaya Rute Bukittinggi-Painan (Bukittinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (Skripsi), 2022), *https://share.google/JjBH3iygpfqCwSA1t*

Cristiano, Rizky, Tiwa Johnny, H. Posumah, "Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Administrasi Publik* IX, no. 3 (2023): 167–86.

Pengemanan, Kaendung Evander Fanley, Gustaf Undap, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado," *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): 1–11.

Irnawani, Gazali Rahim, "Analisis Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa," *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2023): 1–18.

Arhan, Darliana Hamzah, Sapriadi, Eril, *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*, vol. 32 (Kabupaten Bayumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2026).

Tumadi, Wahijul Kadri Nurul Hidahayat, "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," *Jurnal Hukum Tatanegara* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen Dan Das Sein," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2021): 1,*https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504*.

Febryan, Rosi Ade, Tinjauan Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ra den Intan (skripsi), 2023, *https://share.google/kZws2pTKydLAsFatQ*

Putri, Bella Yuana, Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung(skripsi) 2024), *https://share.google/6UQgmJz1bpjwNdiB1*

Andini, Diana, Djoko Widodo, Radjikan, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 2 (2023): 1- 19, *http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12*.

Wijayanti, Winda, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179, *https://doi.org/10.31078/jk1018.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sari, Nelvitia Purba, Rizki Hayaty, Mukidi, *Teori Peraturan Perundang-Undangan* (Banten: CV. AA Rizky, 2022).

Saptomo, Priyo, Endaj Mintarsih, Subiyanto, "Eksistensi Peraturan Pemerintah (PP) Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU)," *Jurnal Of Social Science Research* 4 (2024): 7579–86.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan,

A Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif* Vol.2, no. 4 (2023): 3. *https://share.google/UJFWh78oXvnS22Kiu*

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Official, Imuel, "Sejarah Berdirinya Kabupaten Sijunjung," dalam *https://share.google/OFUk9s3rHS7fNHe8t*, diunduh 19 desember 2025.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawalunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung".

Devi, Silvia, “Modal Sosial Masyarakat Nagari Sijunjung Dalam Batobo Konsi,” *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 1, no. 2 (2015): 146 - 63. *https://share.google/3S85hy20vW3BpNVL6* diunduh 15 mei 2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026

Putri, Nasha Indi Pratama Putri, “Pengaruh Transportasi Umum Terhadap Perkembangan Antar Wilayah Administrasi Di Jakarta,” *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik* 8, no. 1 (2022): 63, *https://doi.org/10.54324/j.mbtl.v8i1.1249*.

Arsyad Fahri, Liza Husnita, Meri Erawati, “Cigak Baruak Transportation In Sijunjung District , 1980-2018,” *Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 2433–42, *https://doi.org/10.36526/js.v3i2.*

Febrianda, Riki, “Wawancara langsung di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung tentang angkutan umum di Kabuapten Sijunjung”, 2026.

Jombang, Martius Datuak, “wawancara langsung di kediaman beliau di Kamang Baru”, 2026

Irradatillah, “wawancara bersama wakil bupati sijunjung dikediamannya membahas masalah angkuatan umum di kabupaten sijunjung”, 2026.

Lama, Karib Angku, “wawancara langsung di kediaman beliau di Kamang Baru”, 2026.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, tentang prosedur pendaftran angkutan umum di Kabupaten Sijunjung

Darwis, “wawancara langsung di kediaman beliau tentang prosedur pendaftaran angkutan umum”, 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas diri:

Nama	: Daswita
Nim	: 1322010
Jurusan	: Hukum Tatanegara
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sijunjung, 15 Januari 2004
Alamat	: Jorong Galogah, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
Anak Dari	: Amad (Ayah), Nur'aini (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak Ketiga Dari Tiga Bersaudara

Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 27 Kamang baru
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Sijunjung
3. Sekolah Menengah Atas Negari 6 Sijunjung
4. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittingg

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK Penunjukan Dosen Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01516 /Un.26.2/PP.00.9/ 12 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Daswita** NIM. **1322010** tanggal 10 Desember 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Menangani Angkutan Umum di Sijunjung"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag**
NIP	:	19760527 200312 1 003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I / III.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Surat Izin Penelitian

Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung

Pertanyaan Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA











Wawancara dengan wakil bupati Kabupaten Sijunjung






Wawancara dengan Dinas Perhubungan

